



**PUTUSAN**

**Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Kbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YAN ARIF FINALDI Bin ASRIL PANAI Alias DATUAK SILIL;**
2. Tempat lahir : Kuti Anyir;
3. Umur/Tanggal lahir : 41/26 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Tigo Lareh Bakapanjangan Selatan Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YAN ARIF FINALDI Bin ASRIL PANAI Alias DATUAK SILIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana tercantum dalam Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YAN ARIF FINALDI Bin ASRIL PANAI Alias DATUAK SILIL** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 5 (lima) Paket Diduga Narkotika Jenis Shabu Dibungkus Dengan Plastik Klik Warna Bening;

- 1 (satu) Buah Bong Yang Terhubung Dengan Pipet;
- 1 (Satu) Buah kaca Pirex;
- 1 (Satu) Pak Plastik Klik Warna Bening;
- 2 (dua) Buah Mancis;
- 2 (dua) Buah Pipet Yang Diruncingkan;
- 1 (Satu) Buah Kotak Plastik Warna Hijau Tosca Merek Tupperware;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang sejumlah Rp.190.000, (seratus sembilan Puluh Ribu);
- 1 (satu) Unit Hp Merek OPPO Warna Hijau Tosca Dengan Nomor Imei 863448052301832;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hp Merek REDMI Warna Hitam Dengan Nomor Imei 862643062330687;

## Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-04/PDG.ARO/Enz/03/2024 tanggal 18 Maret 2024 sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa Terdakwa **YAN ARIF FINALDI Bin ASRIL PANAI Alias DATUAK SILIL** bersama-sama dengan saksi RANDI DUA PUTRA (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari atau pada tahun 2024, bertempat di Jorong Tigo lareh bakapanjangan selatan nagari pasir talang Kecamatan sungai pagu Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 pukul 08.00 Wib, Terdakwa menelfon Sdr PUJI (DPO), lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli narkotika jenis Shabu, kemudian sdr. PUJI datang kerumah Terdakwa untuk menjemput uang senilai RP. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, selanjutnya sdr. PUJI pergi sebentar untuk mengambil narkotika jenis Shabu tersebut, lalu setelah setengah jam sdr PUJI datang menemui Terdakwa di pondok belakang rumah tempat Terdakwa duduk, dan memberikan satu paket shabu yang Terdakwa beli senilai RP. 1.500.000 (satu juta lima ratus) tersebut, kemudian sdr. PUJI pergi, dan Terdakwa duduk di pondok tersebut sendiri sambil menggunakan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut, setelah itu Terdakwa pergi ke ladang untuk menanam bawang, dan sisa narkoba jenis Shabu tersebut Terdakwa simpan di dekat pondok tersebut, lalu sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa kembali ke pondok tersebut untuk menggunakan narkoba jenis Shabu sendiri, lalu setelah Terdakwa menggunakan sabu tersebut, sisanya Terdakwa pisahkan ke 5 plastik klik warna bening untuk pakaian Terdakwa sehari – hari, dan Terdakwa simpan di dalam kotak tapperware warna hijau dan Terdakwa letakan kembali di pondok tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024, sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa duduk kembali ke pondok tersebut untuk menggunakan narkoba jenis Shabu, kemudian datang sdr. Pgl. BAMBANG (DPO) dan Pgl. RANDI DUA PUTRA (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) sekira pukul 15.00. Wib, kemudian Terdakwa dan saksi RANDI DUA PUTRA serta Sdr BAMBANG menggunakan sabu tersebut secara bergantian, Terdakwa gunakan dengan cara pertama tama Terdakwa merangkai Bonk (alat menggunakan Shabu) yang terhubung dengan kaca pirex, narkoba jenis shabu Terdakwa masukkan ke kaca Pirex kemudian Shabu tersebut Terdakwa panaskan dengan api dari korek api, selanjutnya Terdakwa hisap dengan menggunakan pipet, hingga uap Shabu mengalir ke Bonk yang mana di dalam bonk ada air untuk memurnikan uap shabu, setelah itu uap shabu mengalir ke mulut Terdakwa dan selanjutnya bong yang berisi sabu tersebut Terdakwa letakan di lantai pondok tersebut, dan saudara BAMBANG dan RANDI DUA PUTRA secara bergantian menggunakan sabu tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024, sekira pukul 16.00 Wib datang saksi ANDI FITRIA dan saksi ARIF ABIYU MUSBAR beserta Tim Satres Narkoba Polres Solok Selatan menangkap Terdakwa bersama dengan saksi RANDI DUA PUTRA di sebuah pondok di Jorong Tigo lareh bakapanjangan selatan nagari pasir talang Kecamatan sungai pagu Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat kemudian Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Solok Selatan.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa oleh saksi ANDI FITRIA dan saksi ARIF ABIYU MUSBAR bersama dengan Tim Satres Narkoba Polres Solok Selatan dan disaksikan oleh perangkat Wali Nagari, ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket diduga Narkoba jenis Shabu dibungkus dengan plastic klik warna bening, 1 (satu) Buah Bong Yang Terhubung Dengan Pipet, 1 (Satu) Buah kaca Pirex, 1 (Satu) Pak Plastik Klik

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Bening, 2 (dua) Buah Mancis, 2 (dua) Buah Pipet Yang Diruncingkan, 1 (satu) Buah Kotak Plastik Warna Hijau Tosca Merek Tupperware, Uang sejumlah Rp.190.000, (seratus sembilan Puluh Ribu), dan 1 (satu) Unit Hp Merek OPPO Warna Hijau Tosca Dengan Nomor Imei 863448052301832 milik YAN ARIF FINALDI serta 1 (satu) Unit Hp Merek REDMI Warna Hitam Dengan Nomor Imei 862643062330687 milik RANDI.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin untuk memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukantanaman dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dari kantor Pegadaian Unit Padang Aro Nomor: 01/I/10497/2024 tanggal 05 Januari 2024, telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari **YAN ARIF FINALDI Bin ASRIL PANAI Alias DATUAK SILIL** dengan rincian sebagai berikut:

- 5 (lima) paket kecil narkotika diduga jenis Shabu dibungkus dengan plastic klik bening disatukan kemudian di timbang dengan total berat bersih 1 (satu) gram;
- Disisihkan jenis Shabu untuk keperluan pemeriksaan Laboratorium dengan total berat bersih 0.01 (nol koma nol satu) gram.
- Berat bersih barang bukti SAHBU setelah disisihkan 0,99 (nol koma Sembilan puluh sembilan) gram

- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian Nomor: 24.083.11.16.05.0023.K tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Koordinator substansi Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Dra. Hilda Murni, MM, Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu yang dimasukan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel dengan jumlah sampel 0.01 gram milik Terdakwa **YAN ARIF FINALDI Bin ASRIL PANAI Alias DATUAK SILIL** adalah benar mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021.PN Kbr Terdakwa sudah pernah dihukum melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun yang sudah berkekuatan hukum tetap/inkracht.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

ATAU

## KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **YAN ARIF FINALDI Bin ASRIL PANAI Alias DATUAK SILIL** pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari atau pada tahun 2024, bertempat di Jorong Tigo lareh bakapanjangan selatan nagari pasir talang Kecamatan sungai pagu Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 pukul 08.00 Wib, Terdakwa menelfon Sdr PUJI (DPO), lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli narkotika jenis Shabu, kemudian sdr. PUJI datang kerumah Terdakwa untuk menjemput uang senilai RP. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, selanjutnya sdr. PUJI pergi sebentar untuk mengambil narkotika jenis Shabu tersebut, lalu setelah setengah jam sdr PUJI datang menemui Terdakwa di pondok belakang rumah tempat Terdakwa duduk, dan memberikan satu paket sabu yang Terdakwa beli senilai RP. 1.500.000 (satu juta lima ratus) tersebut, kemudian sdr. PUJI pergi, dan Terdakwa duduk di pondok tersebut sendiri sambil menggunakan sabu tersebut, setelah itu Terdakwa pergi ke ladang untuk menanam bawang, dan sisa narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa simpan di dekat pondok tersebut, lalu sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa kembali ke pondok tersebut untuk menggunakan narkotika jenis Shabu sendiri, lalu setelah Terdakwa menggunakan sabu tersebut, sisanya Terdakwa pisahkan ke 5 plastik klik warna bening untuk pakaian Terdakwa sehari – hari, dan Terdakwa simpan di dalam kotak tapperware warna hijau dan Terdakwa letakan kembali di pondok tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024, sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa duduk kembali ke pondok tersebut untuk menggunakan narkotika jenis Shabu bersama dengan sdr. Pgl. BAMBANG (DPO) dan Pgl. RANDI DUA PUTRA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang juga datang sekira pukul 15.00. Wib, kemudian Terdakwa dan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RANDI DUA PUTRA serta Sdr BAMBANG menggunakan sabu tersebut secara bergantian, Terdakwa gunakan dengan cara pertama tama Terdakwa merangkai Bonk (alat menggunakan Shabu) yang terhubung dengan kaca pirex, narkoba jenis shabu Terdakwa masukkan ke kaca Pirex kemudian Shabu tersebut Terdakwa panaskan dengan api dari korek api, selanjutnya Terdakwa hisap dengan menggunakan pipet, hingga uap Shabu mengalir ke Bonk yang mana di dalam bonk ada air untuk memurnikan uap shabu, setelah itu uap shabu mengalir ke mulut Terdakwa dan selanjutnya bong yang berisi sabu tersebut Terdakwa letakan di lantai pondok tersebut, dan saudara BAMBANG dan RANDI DUA PUTRA secara bergantian menggunakan sabu tersebut.

- Bahwa pada hari kamis tanggal 04 Januari 2024, sekira pukul 16.00 Wib datang saksi ANDI FITRIA dan saksi ARIF ABIYU MUSBAR beserta Tim Satres Narkoba Polres Solok Selatan menangkap Terdakwa bersama dengan saksi RANDI DUA PUTRA di sebuah pondok di Jorong Tigo lareh bakapanjangan selatan nagari pasir talang Kecamatan sungai pagu Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat kemudian Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Solok Selatan.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa oleh saksi ANDI FITRIA dan saksi ARIF ABIYU MUSBAR bersama dengan Tim Satres Narkoba Polres Solok Selatan dan disaksikan oleh perangkat Wali Nagari, ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket diduga Narkoba jenis Shabu dibungkus dengan plastic klik warna bening, 1 (satu) Buah Bong Yang Terhubung Dengan Pipet, 1 (Satu) Buah kaca Pirex, 1 (Satu) Pak Plastik Klik Warna Bening, 2 (dua) Buah Mancis, 2 (dua) Buah Pipet Yang Diruncingkan, 1 (Satu) Buah Kotak Plastik Warna Hijau Tosca Merek Tupperware, Uang sejumlah Rp.190.000, (seratus sembilan Puluh Ribu), dan 1 (satu) Unit Hp Merek OPPO Warna Hijau Tosca Dengan Nomor Imei 863448052301832 milik YAN ARIF FINALDI serta 1 (satu) Unit Hp Merek REDMI Warna Hitam Dengan Nomor Imei 862643062330687 milik RANDI.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin untuk membeli, memiliki atau menguasai dan atau menggunakan Narkoba golongan I dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan dari Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba di Poliklinik Polres Solok Selatan dengan Nomor: SKHPUN / 01/I / KES.9 / 2024 / URKES tanggal 05 Januari 2024 terhadap Terdakwa **YAN ARIF FINALDI Bin ASRIL PANAI Alias DATUAK SILIL** yang ditandatangani

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Kbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. YESSI EKA VIA, telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa dengan hasil urinya **Positif (+)** mengandung Zat **AMP**.

- Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021.PN Kbr Terdakwa sudah pernah dihukum melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun yang sudah berkekuatan hukum tetap/inkracht.

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.--**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ARIF ABIYU MUSBAR Panggilan ARIF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan RANDI DUA PUTRA terkait perkara narkoba jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Jorong Tigo Lareh Bakapanjangan Selatan Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari bermula dari adanya informasi masyarakat sekitar kalau Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan RANDI DUA PUTRA sehabis menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket diduga Narkoba jenis sabu-sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening, 1 (satu) buah Bong yang terhubung dengan pipet, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) pak plastik klik warna bening, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah pipet yang diruncingkan, 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau toska merek *Tupperware*, Uang sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merek *OPPO* warna hijau toska dengan Nomor IMEI 863448052301832 milik YAN ARIF FINALDI, serta 1 (satu) unit HP merek *REDMI* warna hitam dengan Nomor IMEI 862643062330687 milik RANDI;
- Bahwa 5 (lima) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Kbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna hijau toska merek *Tupperware*, 1 (satu) buah bong yang terhubung dengan pipet, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) pak plastik klik warna bening, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah pipet yang diruncingkan, Uang sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu) ditemukan terletak di lantai pondok;

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari Puji untuk dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

## 2. **ILHAM WAHYUDI Bin ZULPADRI Panggilan ILHAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena ikut menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan RANDI DUA PUTRA terkait perkara narkoba jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Jorong Tigo Lareh Bakapanjangan Selatan Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari bermula dari adanya informasi masyarakat sekitar kalau Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket diduga Narkoba jenis sabu-sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening, 1 (satu) buah Bong yang terhubung dengan pipet, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) pak plastik klik warna bening, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah pipet yang diruncingkan, 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau toska merek *Tupperware*, Uang sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek *OPPO* warna hijau toska dengan Nomor IMEI 863448052301832, dan 1 (satu) unit HP merek *REDMI* warna hitam dengan Nomor IMEI 862643062330687;
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan penangkapan tetapi Saksi mengetahui adanya penangkapan karena pada waktu itu Polisi datang ke rumah Saksi untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian saat itu ditemukan barang bukti tadi, selanjutnya saat itu dengan disaksikan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Solok Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi adalah Wali Nagari ditempat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa warga Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

**3. RANDI DUA PUTRA BIN MUSWARDI Panggilan RANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena ditangkap bersama Terdakwa terkait perkara narkoba jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Jorong Tigo Lareh Bakapanjangan Selatan Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkoba jenis sabu-sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening, 1 (satu) buah Bong yang terhubung dengan pipet, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) pak plastik klik warna bening, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah pipet yang diruncingkan, 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau toska merek *Tupperware*, Uang sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek *OPPO* warna hijau toska dengan Nomor IMEI 863448052301832 milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit HP merek *REDMI* warna hitam dengan Nomor IMEI 862643062330687 milik Saksi;
- Bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau toska merek *Tupperware*, 1 (satu) buah bong yang terhubung dengan pipet, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) pak plastik klik warna bening, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah pipet yang diruncingkan, Uang sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu) adalah milik Terdakwa yang ditemukan terletak di lantai pondok;
- Bahwa kronologis kejadiannya sepulang Saksi dari bekerja, Saksi hendak membeli sabun mandi ke kedai dekat pondok milik Terdakwa, kemudian di jalan Saksi dipanggil oleh sdr. BAMBANG dan diajak ke pondok milik Terdakwa. Sesampainya disana, Saksi melihat Terdakwa yang sedang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Kbr



duduk di pondok, lalu Saksi mendatangi mereka dan sampainya di sana Saksi diajak duduk kemudian sdr. BAMBANG menawarkan Saksi untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang sudah terhubung dengan bong dan kaca pirek milik Terdakwa, lalu Saksi menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak dua kali, sambil Saksi mengobrol di pondok tersebut, kemudian Saksi menggunakan sabu-sabu tersebut secara bergantian;

- Bahwa Saksi baru pertama kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ada memiliki izin terkait narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani bawang, sedangkan Saksi bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa Saksi biasanya membeli narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. BAMBANG seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Surat-surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) UPC Padang Aro Nomor: 01/II/10497/2024 tanggal 05 Januari 2024;
2. Laporan Pengujian Nomor: 24.083.11.16.05.0023.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 10 Januari 2024;
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba dari Poliklinik Polres Solok Selatan dengan Nomor: SKHPUN / 01/ / KES.9 / 2024 / URKE S tanggal 05 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena ditangkap bersama Terdakwa terkait perkara narkoba jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Jorong Tigo Lareh Bakapanjangan Selatan Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket diduga Narkoba jenis sabu-sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening, 1 (satu) buah Bong yang terhubung dengan pipet, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) pak plastik klik warna bening, 2 (dua) buah Mancis, 2 (dua) buah pipet yang diruncingkan, 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kotak plastik warna hijau toska merek *Tupperware*, Uang sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek *OPPO* warna hijau toska dengan Nomor IMEI 863448052301832 milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit HP merek *REDMI* warna hitam dengan Nomor IMEI 862643062330687 milik Saksi RANDI DUA PUTRA;

- Bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau toska merek *Tupperware*, 1 (satu) buah bong yang terhubung dengan pipet, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) pak plastik klik warna bening, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah pipet yang diruncingkan, Uang sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu) adalah milik Terdakwa yang ditemukan terletak di lantai pondok;

- Bahwa kronologis kejadiannya Terdakwa sedang berada di pondok miliknya, lalu datang Saksi RANDI DUA PUTRA dan sdr. BAMBANG, kemudian sdr. BAMBANG mengajak Terdakwa dan Saksi RANDI DUA PUTRA untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu. Lalu Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu miliknya bersama Sdr. BAMBANG dan Saksi RANDI DUA PUTRA. Sdr. BAMBANG yang menawarkan Saksi RANDI DUA PUTRA untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang sudah terhubung dengan bong dan kaca pirex milik Terdakwa. Saksi RANDI DUA PUTRA, Sdr. BAMBANG dan Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut secara bergantian;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. PUJI sejumlah 1 (satu) gram dalam satu paket;

- Bahwa satu paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa dalam sebulan;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi RANDI DUA PUTRA;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ada memiliki izin terkait narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani bawang, sedangkan Saksi RANDI DUA PUTRA bekerja sebagai kuli bangunan;

- Bahwa penghasilan Terdakwa lebih kurang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;

- Bahwa uang sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu) akan digunakan Terdakwa untuk membeli pupuk bawang;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Kbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan memberikan izin kepada Sdr. BAMBANG dan Saksi RANDI DUA PUTRA untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening;
2. 1 (satu) buah bong yang terhubung dengan pipet;
3. 1 (satu) buah kaca pirex;
4. 1 (satu) pak plastik klik warna bening;
5. 2 (dua) buah mancis;
6. 2 (dua) buah pipet yang diruncingkan;
7. 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau toska merek *Tupperware*;
8. Uang sejumlah Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
9. 1 (satu) unit HP merek *OPPO* warna Hijau Tosca dengan Nomor IMEI 863448052301832;
10. 1 (satu) unit HP merek *REDMI* warna hitam dengan Nomor IMEI 862643062330687;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi RANDI DUA PUTRA dan BAMBANG (DPO) pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di pondok milik Terdakwa di Jorong Tigo Lareh Bakapanjangan Selatan, Nagari Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat terkait perkara narkoba jenis sabu-sabu dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening, 1 (satu) buah bong yang terhubung dengan pipet, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) pak plastik klik warna bening, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah pipet yang diruncingkan, 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau toska merek *Tupperware*, Uang sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek *OPPO* warna Hijau Tosca dengan Nomor IMEI 863448052301832 milik Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merek

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Kbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REDMI warna hitam dengan Nomor IMEI 862643062330687 milik Saksi RANDI DUA PUTRA;

2. Bahwa kronologi kejadiannya, awalnya Terdakwa diajak oleh BAMBANG (DPO) untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu. Lalu BAMBANG (DPO) bersama Saksi RANDI DUA PUTRA datang ke pondok milik Terdakwa. Di pondok tersebut Terdakwa menawarkan narkotika jenis sabu-sabu miliknya yang telah diletakkan dalam rakitan bong beserta pipetnya untuk dapat digunakan oleh BAMBANG (DPO) dan Saksi RANDI DUA PUTRA;

3. Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang menjadi barang bukti adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa berikan secara cuma-cuma untuk digunakan oleh BAMBANG (DPO) dan Saksi RANDI DUA PUTRA yang mana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah siap untuk dihisap melalui bong milik Terdakwa;

4. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. PUJI dengan cara membeli sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) UPC Padang Aro Nomor: 01/I/10497/2024 tanggal 05 Januari 2024 dengan total berat bersih 1 (satu) gram kemudian terhadap barang bukti tersebut diambil sampelnya dan dilakukan pengujian;

6. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 24.083.11.16.05.0023.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 10 Januari 2024 menyatakan sample yang diambil dari penyisihan berat barang bukti atas nama Terdakwa barang bukti itu disita dan diajukan dalam perkara ini adalah benar mengandung *Metamfetamin*: Positif (+) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

7. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani bawang dan Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika termasuk Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **setiap orang;**
2. **tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;**
4. **Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. setiap orang**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum. Dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, selanjutnya mengenai dapat tidaknya subjek hukum dipidana, harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban dimana dalam menentukan pertanggungjawaban haruslah memperhatikan keadaan jiwa dan psikologinya, sehingga untuk seseorang dimintakan pertanggungjawaban adalah jika keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya serta akibatnya;

Menimbang bahwa setiap orang adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dan pemaaf;

Menimbang bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **YAN ARIF FINALDI Bin ASRIL PANAI Alias DATUAK SILIL** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana tersebut pada awal putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan sehingga Terdakwa dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendat unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

## **Ad. 2 memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Kbr



menempatkan suatu benda ke dalam penguasaan nyata dirinya secara fisik sehingga orang tersebut dapat memperoleh manfaat dari penguasaan benda tersebut atau melakukan perbuatan lainnya terhadap benda tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menimbulkan hubungan kebendaan atas suatu benda meskipun benda tersebut belum atau tidak sedang berada di dalam penguasaan nyata dirinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menempatkan suatu benda ke suatu tempat yang aman supaya benda tersebut tidak rusak atau hilang sehingga orang yang menempatkan benda tersebut dapat melakukan perbuatan lainnya terhadap benda tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah setiap perbuatan atau tindakan fisik yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menempatkan suatu barang ke dalam penguasaan orang lain sehingga orang lain dapat mengakses atau memperoleh manfaat dari benda tersebut atau melakukan perbuatan lainnya terhadap benda tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa telah ditangkap bersama dengan Saksi RANDI DUA PUTRA dan BAMBANG (DPO) pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di pondok milik Terdakwa di Jorong Tigo Lareh Bakapanjangan Selatan, Nagari Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat terkait perkara narkoba jenis sabu-sabu dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening, 1 (satu) buah bong yang terhubung dengan pipet, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) pak plastik klik warna bening, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah pipet yang diruncingkan, 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau toska merek *Tupperware*, Uang sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek *OPPO* warna Hijau Tosca dengan Nomor IMEI 863448052301832 milik Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merek *REDMI* warna hitam dengan Nomor IMEI 862643062330687 milik Saksi RANDI DUA PUTRA;

Menimbang bahwa kronologi kejadiannya, awalnya Terdakwa diajak oleh BAMBANG (DPO) untuk menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu. Lalu BAMBANG (DPO) bersama Saksi RANDI DUA PUTRA datang ke pondok milik Terdakwa. Di pondok tersebut Terdakwa menawarkan narkoba jenis sabu-sabu miliknya yang telah diletakkan dalam rakitan bong beserta pipetnya untuk dapat digunakan oleh BAMBANG (DPO) dan Saksi RANDI DUA PUTRA;

Menimbang bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang menjadi barang bukti adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa berikan secara cuma-cuma untuk digunakan oleh BAMBANG (DPO) dan Saksi RANDI DUA PUTRA yang mana Narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah siap untuk dihisap melalui bong milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. PUJI dengan cara membeli sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang secara fisik menempatkan narkoba jenis sabu-sabu miliknya yang telah dirakit dengan bong dan pipet



miliknya kemudian memberikan narkoba jenis sabu-sabu beserta rakitan bongnya tersebut untuk digunakan oleh BAMBANG (DPO) dan Saksi RANDI DUA PUTRA, sehingga BAMBANG (DPO) dan Saksi RANDI DUA PUTRA dapat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa dengan cara dihisap digolongkan sebagai perbuatan menyediakan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**menyediakan**” telah terpenuhi;

**Ad.3 Narkoba Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa tergolong sebagai orang yang telah menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah barang yang diduga sebagai sabu-sabu tersebut termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa Narkoba golongan I telah diatur pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) UPC Padang Aro Nomor: 01/I/10497/2024 tanggal 05 Januari 2024 dengan total berat bersih 1 (satu) gram kemudian terhadap barang bukti tersebut diambil *sample*nya dan dilakukan pengujian, berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 24.083.11.16.05.0023.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 10 Januari 2024, menyatakan *sample* yang diambil dari penyisihan berat barang bukti atas nama Terdakwa mengandung *Metamfetamin*: Positif (+) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**Narkoba Golongan I bukan tanaman**” telah terpenuhi;

**Ad. 4 tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 UU Narkoba, ditentukan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkoba hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga memanfaatkan narkoba diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani bawang sehingga perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika oleh Terdakwa tidak berkaitan dengan kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Terdakwa tidak pula memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan keberadaan narkoba golongan I dalam penguasaan oleh Terdakwa tersebut adalah di luar kewenangan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut dapat dikategorikan sebagai “tanpa hak”;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**tanpa hak**” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam penjatuhan berat ringannya hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil untuk kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, dimana tujuan pemidanaan adalah preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat serta memperhatikan keadaan secara objektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan menjadi pemulihan yang komprehensif, juga sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sendiri untuk dapat sadar, tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Kbr





bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening;
- 1 (satu) buah bong yang terhubung dengan pipet;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) pak plastik klik warna bening;
- 2 (dua) buah Mancis;
- 2 (dua) buah pipet yang diruncingkan;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau toska merek *Tupperware*;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merek *OPPO* warna Hijau Tosca dengan Nomor IMEI 863448052301832;
- 1 (satu) unit HP merek *REDMI* warna hitam dengan Nomor IMEI 862643062330687;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tekad, keinginan dan harapan masyarakat untuk menekan dan memberantas peredaran narkoba yang sudah sangat mengkhawatirkan;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yan Arif Finaldi Bin Asril Panai Alias Datuak Silil** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening;
  - 1 (satu) buah bong yang terhubung dengan pipet;
  - 1 (satu) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) pak plastik klik warna bening;
  - 2 (dua) buah Mancis;
  - 2 (dua) buah pipet yang diruncingkan;
  - 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau toska merek *Tupperware*;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merek OPPO warna Hijau Tosca dengan Nomor IMEI 863448052301832;
- 1 (satu) unit HP merek REDMI warna Hitam dengan Nomor IMEI 862643062330687;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 oleh kami, Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Aldi Naradwipa Simamora, S.H., Dayinta Agi Pambayun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putri Diana Juita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Zetri Syafri Helmi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.

Dayinta Agi Pambayun, S.H.

Panitera Pengganti,

Putri Diana Juita, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Kbr